



PUTUSAN

Nomor 0102/Pdt.G/2016/PA.SS

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Guru SD **XXXXXX**, Alamat di Jalan Cendana **XXXXXX**, Kelurahan **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

melawan

TERGUGAT, umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan **XXXXXX**, Alamat **XXXXXX**, Kelurahan **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Mei 2016 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dengan Nomor 0102/Pdt.G/2016/PA.SS tanggal 18 Mei 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut;

Hlm. 1 dari 17 **Halaman Putusan nomor 0102/Pdt.G/2016/PA.SS**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX**, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor; **XXXXX** tanggal 08 Januari 2014 ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di kos-kosan selama kurang lebih 2 tahun, selanjutnya pindah di rumah sendiri di Kelurahan **XXXXX** sampai berpisah
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK**, laki-laki, umur 2 setengah tahun, sementara anak tersebut dibawah asuhan Penggugat:
4. Bahwa pada bulan Juli 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan antara lain:
 - 1) Setiap ada masalah, Tergugat membawa pulang barang-barang ke rumah Tergugat;
 - 2) Tergugat sering mengucapkan kata-kata kotor terhadap Penggugat;
 - 3) Tergugat tidak memberi nafkah dan sering berkata Tergugat merasa rugi untuk mengongkosi Penggugat;
 - 4) Keluarga Tergugat tidak suka atau tidak setuju Penggugat menikah dengan Tergugat;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Februari 2016 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah /pisah ranjang selama 2 bulan dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, maka perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shu'ghraa Tergugat terhadap Pengugat
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin atasan Nomor : **XXXXXX** tanggal 17 Mei 2016 yang dikeluarkan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Kota Tidore Kepulauan untuk mengajukan gugatan perceraian;

Hlm. 3 dari 17 **Halaman Putusan nomor 0102/Pdt.G/2016/PA.SS**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa ;

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor **XXXXXX** tanggal 03 November 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan, bermeterai cukup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor; **XXXXXX** tanggal 08 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota **XXXXXX**, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P-2);

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (guru pada SD Morotai), bertempat tinggal di Kelurahan **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kota Tidore Kepulauan dibawah sumpahnya saksi memberi keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena adik kandung saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat, yang bernama Irfan Mustafa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Ternate pada tahun 2011 namun saki tidak hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kos-kosan kemudian tinggal di rumah sendiri di XXXXX sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak, namun yang satu sudah meninggal;
- Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat, keluarga Tergugat tidak setuju dan tidak senang pada Penggugat ;
- Bahwa sejak anak kedua masih bayi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan setiap bertengkar, Tergugat selalu pulang ke rumah orang tuanya selama beberapa hari. Kemudian dengan alasan karena ingat anak, Tergugat kembali lagi rukun dengan Penggugat, hal itu sudah beberapa kali terjadi;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat sering cemburu pada Penggugat, kadang ketika Penggugat ada rapat di Sekolah lalu terlambat pulang maka Tergugat marah yang kemudian terjadi lagi pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan pernah dengar dari Penggugat bahwa Tergugat memukul Penggugat ;
- Bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah untuk Penggugat, Tergugat hanya kadang membelikan anaknya popok atau susu dan tidak memberikan uang;
- Bahwa saat ini, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 bulan;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati namun Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai;

2. **SAKSI 2**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Tidore

Hlm. 5 dari 17 **Halaman Putusan nomor 0102/Pdt.G/2016/PA.SS**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan, dibawah sumpahnya saksi memberi keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena anak kandung saksi;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat, yang bernama Irfan Mustafa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Ternate pada tahun 2011 dan saki hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kos-kosan bersama saksi kemudian tinggal di rumah sendiri di XXXXX sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sejak anak masih bayi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan setiap bertengkar, Tergugat selalu pulang ke rumah orang tuanya selama beberapa hari. Kemudian dengan alasan karena ingat anak, Tergugat kembali lagi rukun dengan Penggugat, hal itu sudah beberapa kali terjadi;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena sejak awal pernikahan, keluarga Tergugat tidak setuju dan tidak senang pada Penggugat ;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan penyebab lainnya juga karena Tergugat jarang memberikan nafkah untuk Penggugat, kadang dalam sebulan hanya memberi Penggugat uang sebesar Rp. 20.000 atau Rp. 50.000 itupun diberikan ketika Penggugat meminta. Tergugat hanya kadang membeli popok atau susu lalu diberikan pada anaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Tergugat mengeluarkan kata-kata kotor pada Penggugat termasuk kalimat bahwa rugi mengongkosi Penggugat;
- Bahwa saat ini, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati namun Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai;

Bahwa Penggugat pada kesimpulannya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor; 0063/Pdt.G/2016/PA.SS tanggal 02 Juni 2016 dan 09 Juni 2016 sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin atasannya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa surat izin atasan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor. 10 Tahun 1983 Juncto Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor. 45 Tahun 1990 adalah merupakan tertib administrasi bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa pada setiap kali persidangan telah diupayakan penasihatan/ perdamaian agar Penggugat kembali membina rumah tangga dengan Tergugat sebagaimana amanat Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang

Hlm. 7 dari 17 **Halaman Putusan nomor 0102/Pdt.G/2016/PA.SS**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 154 ayat 1 Rbg. jo. Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dengan perantara mediator tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah menuntut cerai terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan sebagai berikut;

- Bahwa sejak bulan Juli tahun 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena setiap ada masalah Tergugat selalu membawa pulang barang-barang ke rumah Tergugat. Sejak awal menikah, keluarga Tergugat tidak suka dan tidak setuju Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat juga tidak memberi nafkah dan sering mengucapkan kata-kata kotor terhadap Penggugat dan sering mengatakan bahwa Tergugat merasa rugi mengongkosi Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 bulan, Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak hadir dipersidangan untuk memberikan sanggahan atau bantahan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan angka 6 gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1., dan P.2 serta bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kartu tanda Penduduk Penggugat) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kelurahan **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kota Tidore Kepulauan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Soasio, sehingga menurut ketentuan Pasal 73 ayat 1 UU No.7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Soasio;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tanggal perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat adalah pihak yang berdasar hukum untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, perceraian adalah merupakan *Lex Specialis*, sehingga untuk membuktikan tentang adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak sebagaimana ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat sebanyak 2 (dua) orang masing-masing, **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** yang mana saksi-saksi tersebut

Hlm. 9 dari 17 **Halaman Putusan nomor 0102/Pdt.G/2016/PA.SS**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil secara terpisah di muka persidangan yang tertutup untuk umum sesuai Pasal 171 ayat (1) R.Bg serta memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah kakak kandung dan ayah kandung Penggugat, kesaksian disampaikan di depan persidangan secara terpisah di bawah sumpah untuk menjadi saksi karena alasan gugatan Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran, dan karena saksi-saksi tersebut adalah pihak keluarga terdekat Penggugat maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, para saksi tersebut dapat didengar keterangannya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai posita gugatan Penggugat angka 4(1),(3), (4) ,5 dan 6, saksi 1 dan saksi 2 sama-sama menyatakan mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran dimana penyebabnya karena Tergugat sering cemburu dan tidak mau memberikan nafkah untuk Penggugat dan sejak awal keluarga Tergugat tidak setuju Tergugat menikah dengan Penggugat. Setiap terjadi pertengkaran, Tergugat selalu membawa barang-barang dan pulang ke rumah orang tuanya dan hal tersebut berulang beberapa kali hingga yang pertengkarang terakhir, Tergugat pulang ke orang tuanya dan tidak kembali lagi hingga sekarang;

Menimbang, bahwa baik saksi 1 maupun saksi 2 sama-sama menyatakan tidak mengetahui tentang Tergugat yang sering mengucapkan kata-kata kotor dan mengatakan merasa rugi mengongkosi Penggugat sehingga majelis hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat point 4. (2) tersebut tidak terbukti namunpun demikian majelis hakim tetap mempertimbangkan dalil gugatan lainnya yang mengindikasikan tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik saksi I maupun saksi II sama-sama menyatakan bahwa sudah pernah berusaha menasehati Penggugat namun Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, saksi I menyatakan lamanya berpisah 1 bulan dan saksi II menyatakan 2 bulan dan berdasarkan gugatan Penggugat maka dapat dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama kurang lebih 2 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memberikan kesaksian di bawah sumpah berdasarkan pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian antara satu sama lain serta materi keterangannya berhubungan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka secara *materiil* keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg jo. Pasal 1908 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 Juli 2011 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore, Kota XXXXX;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering cemburu dan jarang memberikan nafkah pada Penggugat serta sejak awal keluarga Tergugat tidak setuju Penggugat menikah dengan Tergugat;
4. Bahwa setiap terjadi pertengkaran, Tergugat selalu pulang ke orang tuanya dengan membawa barang-barang hingga beberapa hari kemudian kembali lagi rukun dengan Penggugat, hal itu sudah beberapa kali terjadi;

Hlm. 11 dari 17 **Halaman Putusan nomor 0102/Pdt.G/2016/PA.SS**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan;

6. Bahwa para saksi sudah berusaha menasehati namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan sudah dikaruniai 1 orang anak;

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan karena sering terjadi pertengkaran dimana setiap bertengkar Tergugat selalu meninggalkan Penggugat dengan membawa barang kembali ke rumah orang tua Tergugat;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah selama kurang lebih 2 bulan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat sehingga dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa dari kejadian – kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, dimana Penggugat merasa tidak bisa lagi hidup bersama Tergugat karena sudah beberapa kali terjadi ketika ada perselisihan, Tergugat selalu kembali ke rumah orang tuanya hal tersebut mengindikasikan bahwa dalam rumah tangga tersebut tidak terdapat kebahagiaan sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud lagi dan patut dinyatakan rumah tangga tersebut sudah pecah (*broken married*);

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, maka dipandang tidak perlu lagi dipertimbangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang apa dan bagaimana serta siapa yang salah yang menjadi penyebab atau pemicu timbulnya perpecahan rumah tangga tersebut, sebagaimana Yurisprudensi MA.RI No. 38/K/AC/1990, tanggal 22 Agustus 1991, mengatakan bahwa alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 adalah semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan (rumah tangga) itu sendiri tanpa mempermasalahkan siapa yang benar dan salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa demikian pula, dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan fakta yang terungkap di persidangan, maka terbukti adanya perpecahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri, sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk memohon diceraikan telah memenuhi kehendak hukum Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Ghayatul Maram, yang oleh majelis diambil sebagai pendapatnya;

واذ لا شتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القا
ضي طلقه

Hlm. 13 dari 17 **Halaman Putusan nomor 0102/Pdt.G/2016/PA.SS**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :*“Apabila seorang istri telah sangat benci kepada Suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu Suami terhadap Istrinya “ ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan setelah pengadilan mendamaikan melalui penasehatan kepada Penggugat di dalam persidangan dan tidak berhasil, serta gugatan Penggugat beralasan berdasarkan hukum maka gugatan Penggugat patut diterima serta dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan, maka perceraian tersebut termasuk kedalam talak bain sughraa sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam beserta penjelasannya;

Menimbang, bahwa terhadap jenis talak yang diputuskan kepada Penggugat dan Tergugat, maka sesuai maksud pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, antara Penggugat dan Tergugat tidak diperbolehkan rujuk tapi boleh menikah lagi dengan akad nikah baru meskipun masih dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa perceraian antara penggugat dengan tergugat merupakan untuk yang pertama kali, maka majelis hakim menjatuhkan talak kepada penggugat dengan talak satu ba'in shughra;-

Menimbang, bahwa dalam Qoidah Fiqih yang terdapat pada Kitab Qurtubi Juz IV halaman 321 yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi :

ولا يحكم عليه بغير حضوره الا لتواري اوتعززه فتسمع البينة ويحكم عليه بغير حضوره

Artinya: *“ Tidak boleh menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan kepada Hakim tanpa hadirnya Tergugat, kecuali tawari (bersembunyi) atau ta'azzuz (membangkang), maka didengar keterangan saksi-saksi dan diputus tanpa kehadirannya “*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka putusan ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) hal mana sesuai dengan kehendak pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 maka Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan dilaksanakan, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Hlm. 15 dari 17 **Halaman Putusan nomor 0102/Pdt.G/2016/PA.SS**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soasio untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXXX** dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXXX**, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 421.000 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1437 Hijriyah, oleh kami **Drs. Djabir Sasole, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **Zahra Hanafi, S.HI., M.H** dan **Ummu Rahmah, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tersebut oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Andi Wanci, S.Ag.,M.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Drs. Djabir Sasole, MH

Zahra Hanafi, S.HI, MH

Hakim Anggota

Ummu Rahmah, SH.MH

Panitera Pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Andi Wanci, S.Ag.,M.H

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
 - Biaya Panggilan : Rp. 330.000,-
 - Redaksi : Rp. 5.000,-
 - Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 17 dari 17 **Halaman Putusan nomor 0102/Pdt.G/2016/PA.SS**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)